

Konsep Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan

Mawaddah Mawaddah^{1*}, Reswin Mustapa², Abdullah Alatas³, Muhammad Arif⁴, Dita Dita⁵

¹Hukum Keluarga Islam

^{2,3,4,5}Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Morowali

Penulis korespondensi: Mawaddah, E-mail: Pulumoduyomawaddah@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume : 4

KATAKUNCI

Keadilan, Sengketa Pernikahan, Hukum Islam, Peradilan Agama, Mediasi

ABSTRAK

Sengketa pernikahan merupakan fenomena yang kompleks dalam masyarakat, yang memerlukan penyelesaian yang adil dan berkeadilan. Dalam konteks hukum Islam dan sistem hukum di Indonesia, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam menyelesaikan konflik pernikahan, khususnya dalam proses perceraian, penentuan hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum formal, tetapi juga menekankan keadilan substantif yang memperhatikan kondisi sosial, psikologis, serta kebutuhan para pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak yang rentan. Artikel ini mengkaji konsep keadilan dalam penyelesaian sengketa pernikahan, baik dari perspektif hukum Islam maupun praktik di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, artikel ini membahas prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, peran peradilan agama, serta tantangan dan solusi dalam mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa pernikahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa pernikahan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai syariah, serta adaptasi terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat.

1. Pendahuluan

Pernikahan dalam sistem hukum Indonesia dan ajaran Islam, dipandang sebagai tradisi sakral yang menjadi fondasi dasar bagi kehidupan sosial dan moral masyarakat. Namun realitanya, ikatan pernikahan tidak selalu berujung pada stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Tingginya angka perceraian setiap tahun menandakan adanya kegagalan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, sekaligus menunjukkan tantangan besar dalam penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa pernikahan. Kasus perceraian di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 mencapai 447.743, naik 53,50% dari total 291.677 kasus pada tahun 2020. Laporan tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak Wanita daripada pria yang mengajukan cerai. Sebanyak 337.343 kasus perceraian, atau 75,34%, adalah perceraian yang diajukan istri dan diselesaikan di pengadilan. Sementara itu, 110.440 perceraian terjadi, termasuk 24,66% dari mereka adalah perceraian antara pasangan yang ditolak oleh pengadilan. Jawa Barat memiliki jumlah perceraian tertinggi pada tahun 2021, sebesar 98.088. Selanjutnya adalah Jawa Timur dengan 88.235 kasus dan Jawa Tengah dengan 75.509 kasus (Mumtaz, Syarif, dan Saepullah, 2023).

Melihat begitu tingginya angka perceraian yang terjadi setiap tahun, sebagaimana yang tercatat dalam data BPS tahun 2021, menunjukkan bahwa sistem pernikahan di Indonesia tengah menghadapi krisis keadilan dalam tataran praktik. Banyaknya istri yang menggugat cerai menunjukkan adanya ketimpangan relasi yang tidak jarang berujung pada perlakuan yang tidak adil dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, keadilan dalam penyelesaian sengketa pernikahan bukan hanya menyangkut

*Mahasiswa Program Studi HKI STAI Morowali. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

keadilan prosedural melalui lembaga peradilan, tetapi juga menyangkut keadilan substantif yang menjamin hak-hak pihak yang lemah baik perempuan maupun anak tidak terabaikan. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa melalui litigasi belum mampu mengakomodasi prinsip *the best interest of the child* dan keadilan gender secara utuh, karena sering kali putusan hanya menitikberatkan pada aspek formal hukum tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian sengketa yang berkeadilan harus mencakup pertimbangan moral, sosial, dan emosional, tidak sekadar legalistik. Ini selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang menekankan *ta'adul* (berlaku adil) dalam menyelesaikan perselisihan, bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga memulihkan martabat dan hak kedua belah pihak secara proporsional (Mumtaz, Syarif, dan Saepullah, 2023).

Sengketa dan penyelesaiannya merupakan fenomena yang tak terpisahkan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Pengembangan alternatif penyelesaian sengketa menjadi hal yang penting dan harus terus didorong. Masyarakat sendiri terdiri atas kelompok individu yang hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, dengan kesadaran akan keterikatan dalam suatu sistem sosial yang mengatur hubungan antaranggota. Dalam interaksi sosial tersebut, apabila terdapat dua atau lebih kepentingan yang bertolak belakang, maka akan terjadi konflik kepentingan. Konflik semacam ini dalam perspektif hukum dikenal sebagai sengketa. Berbagai aturan dan norma dibuat untuk mengatur perilaku warga agar tercipta keteraturan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepentingan yang ada tidak selalu sejalan; beberapa di antaranya berjalan harmonis, sementara yang lain saling berbenturan. Ketika terjadi pertentangan kepentingan seperti ini, maka lahirlah sengketa yang membutuhkan penyelesaian yang tepat (M. Ikkal, 2024).

Dalam banyak kasus perceraian, muncul persoalan hak asuh anak dan sengketa harta bersama yang memerlukan penyelesaian melalui peradilan. Di sinilah prinsip keadilan berperan penting, tidak hanya dari sisi prosedural, tetapi juga substantif dalam melindungi pihak rentan seperti perempuan dan anak. Namun, praktik peradilan agama masih menghadapi tantangan, seperti ketimpangan gender, akses terbatas terhadap bantuan hukum, dan minimnya pendekatan psikologis dan sosial. Pendekatan keadilan yang terlalu formal sering kali tidak memadai untuk menangani kompleksitas sengketa pernikahan, terutama jika melibatkan anak. Karena itu, dibutuhkan pendekatan keadilan yang menyeluruh—formal, substantif, dan transformatif—demi menjamin perlindungan hak dan kemaslahatan semua pihak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis yuridis normatif. Pendekatan kualitatif dipilih agar dapat mengeksplorasi secara mendalam mengenai konsep keadilan dalam penyelesaian sengketa pernikahan, terutama dalam ranah Pengadilan Agama. Dengan latar belakang ini, penting untuk mengkaji bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam penyelesaian sengketa pernikahan, serta bagaimana tantangan dan solusi yang dapat diupayakan dalam praktiknya di Pengadilan Agama.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Analisis Konsep Keadilan dalam Sengketa Perceraian

Perceraian dalam konteks hukum keluarga bukan hanya persoalan hukum normatif, tetapi juga mencerminkan dinamika relasi sosial dan psikologis antar pasangan. Dalam ruang peradilan agama, prinsip keadilan menjadi dasar pertimbangan utama dalam memutus perkara, terutama untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak, khususnya pihak yang rentan, tidak diabaikan. Keadilan di sini tidak semata-mata berarti perlakuan yang setara, melainkan perlakuan yang proporsional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak.

Putri (2025) menyatakan bahwa perceraian, terutama cerai gugat, menjadi tantangan utama dalam mengimplementasikan prinsip keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam. Dalam kenyataannya, pendekatan hukum yang kerap bersifat formalistik kurang mampu menangkap dan merespons konteks sosial serta kondisi psikologis perempuan yang mengajukan cerai. Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan substantif yang tidak hanya berlandaskan aspek hukum semata, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai moral, kondisi psikologis, serta ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri dalam proses perceraian (Putri, 2025).

Lebih lanjut, Sulaiman, Hasibuan & Machmud (2024) menegaskan bahwa dalam praktiknya, hakim sering menghadapi dilema antara menjaga kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan sosial. Mereka menyebut bahwa keadilan dalam sengketa perceraian tidak cukup jika hanya berpijak pada norma tertulis, melainkan perlu merujuk pada asas *kemaslahatan* dan perlindungan terhadap hak asasi, terutama ketika melibatkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau anak-anak.

Studi oleh Ihsanuddin (2024) menegaskan pentingnya integrasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama, terutama dalam perkara perwalian anak pasca perceraian. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga sebagai upaya menjaga lima tujuan utama syariat (*ḥifẓ ad-dīn, an-nafs, al-'aql, an-nasl, dan al-māl*). Dengan menerapkan *maqāṣid*, hakim dapat memberikan putusan yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak, khususnya dalam kondisi kerentanan struktural yang kerap dialami perempuan dan anak dalam konflik rumah tangga (Ihsanuddin, 2024).

Sementara itu, Adila (2024) dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Gunung Sugih, menyoroti pentingnya pendekatan mediasi yang adil dan setara. Ia menemukan bahwa banyak pasangan yang mengalami proses mediasi tidak merasakan keadilan karena fasilitator tidak menggali cukup dalam konteks konflik yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam perceraian tidak hanya terkait putusan akhir, tetapi juga menyangkut proses hukum yang sensitif secara sosial (Adila, 2024).

Studi oleh S. Nawi dan D.S. Busthami (2021) dalam *Journal of Lex Generalis* menganalisis *Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs* dan menemukan bahwa gugatan cerai dari pihak suami seringkali disertai dengan tuntutan pengembalian mahar. Meskipun secara hukum dibenarkan, praktik ini rentan dimanfaatkan sebagai alat tekanan terhadap istri, baik dari sisi ekonomi maupun moral. Oleh karena itu, diperlukan keberanian hakim untuk mengedepankan keadilan substantif yang tidak semata-mata berbasis legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam memutus perkara.

Dari temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama harus dimaknai secara holistik. Ia mencakup aspek formal (aturan hukum), substantif (kondisi faktual dan kerentanan sosial), serta transformatif (perubahan relasi dan struktur sosial). Tanpa kepekaan terhadap dimensi ini, putusan peradilannya berisiko menjadi sekadar prosedural dan kehilangan makna keadilan yang sejati.

2.2. Penerapan Keadilan dalam Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Prinsip keadilan dalam hak asuh anak (hadhanah) harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Meski Pasal 105 KHI memberi hak kepada ibu untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz, hal ini tidak mutlak. Hakim dapat mempertimbangkan kondisi emosional, moral, dan ekonomi orang tua. Namun, penilaian masih sering bias terhadap peran tradisional, dengan ayah lebih dianggap layak karena finansial. Padahal, aspek psikologis anak juga krusial. Contohnya, *Putusan PA Lahat No. 685/Pdt.G/2022/PA.LT* memberikan hak asuh kepada ayah karena ibu dianggap lalai dalam pengasuhan.

Selain aspek hukum dan peran tradisional orang tua, penerapan prinsip keadilan dalam perkara hak asuh anak (hadhanah) juga perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang memengaruhi dinamika keluarga pasca perceraian. Muntasir (2023) menegaskan bahwa stigma sosial terhadap ibu tunggal atau ayah yang berperan aktif dalam pengasuhan anak kerap memengaruhi keputusan hakim dan persepsi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan dialog dan mediasi antara orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi perkembangan anak (Muntasir, 2023).

Penerapan prinsip keadilan dalam hak asuh anak (hadhanah) harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan aspek emosional, moral, dan ekonomi orang tua, bukan sekadar peran tradisional. Keadilan ini mencakup perlindungan dari konflik dan trauma pasca perceraian. Faktor sosial seperti stigma terhadap ibu tunggal dan peran ayah juga memengaruhi keputusan hakim. Karena itu, pendekatan restoratif berbasis dialog dan mediasi penting untuk mendukung perkembangan anak secara optimal.

2.3. Penerapan Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama (Gono-gini)

Dalam ikatan pernikahan, baik suami maupun istri memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur mengenai pembagian harta bersama tersebut. Ketentuan-ketentuan terkait dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan pelaksana lainnya. Kepemilikan atas harta bersama ini berlaku sejak dimulainya pernikahan hingga berakhirnya pernikahan, baik karena kematian salah satu pihak, perceraian, maupun adanya keputusan pengadilan (Utami, 2023).

Hukum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUHPPerdata mengatur tentang pembagian harta bersama setelah perceraian. Harta yang didapat selama pernikahan dianggap milik bersama suami dan istri, dan harus dibagi jika mereka bercerai. Pengadilan akan memutuskan pembagian harta ini dengan melihat seberapa besar sumbangan masing-masing pihak, penghasilan yang dimiliki, serta kondisi keuangan masing-masing setelah bercerai (Utami, 2023).

Dalam proses perceraian, masing-masing pihak perlu menunjukkan bukti bahwa harta yang diperselisihkan benar-benar termasuk dalam harta bersama dan layak untuk dibagi secara adil. Pembagian ini umumnya mengacu pada prinsip keadilan, yang menilai seberapa besar peran suami dan istri dalam memperoleh harta selama pernikahan. Di samping itu, adanya perjanjian pra-nikah bisa dijadikan acuan tambahan untuk menentukan bagaimana harta bersama sebaiknya dibagi. Jika suami dan istri tidak bisa mencapai kata sepakat, maka pengadilan akan mengambil alih untuk memutuskan pembagian harta, dengan tetap mempertimbangkan hukum yang berlaku dan asas keadilan bagi kedua belah pihak (Utami, 2023).

Selain aturan resmi, penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama sering kali menghadapi berbagai kendala. Banyak aspek yang memengaruhi keputusan hakim, termasuk nilai kontribusi non-materiil seperti pekerjaan rumah tangga

atau peran dalam mendukung karier pasangan. Dalam hal ini, pengakuan terhadap kontribusi istri yang tidak bekerja secara formal menjadi krusial untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural semata. Hal tersebut terlihat dari beberapa putusan pengadilan agama yang mengakui peran domestik sebagai dasar pembagian harta secara adil dan proporsional.

Selain itu, pengadilan memegang peranan penting dalam menyeimbangkan antara aspek hukum dan sosial, terutama bila tidak ada perjanjian pra-nikah yang mengatur. Menurut analisis Nailana (2024), dalam pembagian harta bersama, pengadilan mengacu pada tiga prinsip utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembagian harta setelah perceraian tidak selalu dilakukan secara sama rata 50:50, melainkan disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak, situasi ekonomi setelah perceraian, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah atau rentan.

Dalam sejumlah kasus, pengadilan agama juga mengutamakan pertimbangan kemanusiaan dan perlindungan terhadap perempuan, terutama jika perempuan terbukti berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi atau sosial setelah perceraian. Pendekatan yang progresif ini selaras dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan sebagai landasan utama. Oleh karena itu, pembagian harta bersama tidak hanya dipandang sebagai aspek hukum semata, tetapi juga sebagai upaya perlindungan sosial bagi pihak yang dirugikan akibat perceraian (Nailana, 2024).

Pembagian harta bersama merupakan bagian penting dalam hukum keluarga di Indonesia, yang diatur dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap milik bersama dan wajib dibagi secara adil saat terjadi perceraian. Selain aturan formal, pembagian juga mempertimbangkan kontribusi dan kondisi ekonomi masing-masing pihak. Perjanjian pra-nikah dapat menjadi acuan, dan jika tidak ada kesepakatan, pengadilan berwenang menetapkan putusan berdasarkan fakta dan kondisi aktual.

2.4. Tantangan dan Problem Keadilan dalam Praktik di Pengadilan

Meskipun asas keadilan telah menjadi fondasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam perlindungan hukum. Salah satu problem utama adalah ketimpangan gender, di mana perempuan sering kali berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang lebih lemah sehingga tidak memiliki kemampuan pembuktian yang cukup atau akses ke bantuan hukum yang memadai. Optimalisasi peran pengadilan agama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian masih belum maksimal akibat keterbatasan sumber daya dan pemahaman hakim terhadap isu gender. Penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan dan sosialisasi bagi aparat pengadilan serta penguatan layanan bantuan hukum untuk perempuan agar mereka dapat mengakses keadilan secara lebih efektif (Nurhasnah, 2022).

Lebih lanjut, laporan dari Pengadilan Agama Cilegon (2022) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian perlu mendapat perhatian serius melalui peningkatan koordinasi antar lembaga terkait serta pengembangan sistem pendampingan hukum yang responsif gender (Pengadilan Agama Cilegon, 2022). Kendala lain yang mencuat adalah akses terhadap bantuan hukum yang masih sangat terbatas, khususnya bagi masyarakat pedesaan atau perempuan yang tidak memiliki penghasilan. Padahal, ketersediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan agama belum merata secara nasional, dan efektivitasnya pun masih dipertanyakan karena keterbatasan sumber daya, personel yang kurang terlatih, serta kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan layanan tersebut. Kondisi ini menyebabkan banyak perempuan dan kelompok rentan sulit mendapatkan pendampingan hukum yang memadai dalam menyelesaikan sengketa keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, dan nafkah. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian Komnas Perempuan (2021) dan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) yang menyoroti minimnya akses bantuan hukum bagi perempuan miskin di wilayah rural dan kurangnya dukungan institusional untuk memperkuat Posbakum di pengadilan agama.

Kesenjangan akses terhadap keadilan bagi perempuan turut diperburuk oleh lemahnya penerapan Pedoman Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang seharusnya menjadi acuan dalam menangani perkara hukum yang melibatkan perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Sil Rizky Silvia Putri (2020) mengungkapkan bahwa meskipun pedoman tersebut dirancang untuk mendukung keadilan berperspektif gender, pada praktiknya masih banyak hakim di lingkungan Pengadilan Agama yang belum menguasai substansinya secara utuh. Studi kasus di Pengadilan Agama Tanjung Karang menunjukkan bahwa pendekatan hakim dalam memutus perkara cerai gugat masih cenderung legal-formal, tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek kerentanan dan posisi sosial perempuan dalam konteks perkara yang dihadapi.

Meskipun prinsip keadilan menjadi dasar dalam sengketa di Pengadilan Agama, praktik di lapangan masih menunjukkan ketimpangan, terutama bagi perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh ketimpangan gender, terbatasnya akses bantuan hukum, serta kurangnya pemahaman hakim terhadap isu gender dan belum optimalnya penerapan pedoman Mahkamah Agung. Layanan Posbakum yang tidak merata juga menyulitkan perempuan miskin di pedesaan untuk mendapat pendampingan hukum. Karena itu, perlu pelatihan berkelanjutan bagi hakim, penguatan layanan bantuan hukum berbasis gender, serta koordinasi antar lembaga. Pendekatan yang holistik ini penting untuk memastikan perlindungan hukum yang adil bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

3. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebelumnya, penerapan keadilan dalam sengketa pernikahan di Pengadilan Agama membutuhkan pendekatan yang tidak hanya normatif-formal, tetapi juga substantif dan transformatif. Dalam perkara perceraian, keadilan harus peka terhadap ketimpangan sosial, terutama terhadap perempuan yang sering berada dalam posisi rentan. Hakim perlu mempertimbangkan aspek psikologis, moral, dan maqāṣid al-syarī'ah untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan sosial. Dalam perkara hadhanah, keadilan harus mengacu pada kepentingan terbaik anak. Ketentuan hukum tidak bisa diterapkan secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan aspek emosional, moral, dan hubungan anak dengan orang tua. Sedangkan dalam sengketa harta bersama, keadilan distributif penting untuk mengakui kontribusi non-finansial istri yang sering terabaikan. Pendekatan proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan diperlukan agar keadilan mencerminkan realitas rumah tangga. Adapun dalam aspek tantangan praktik keadilan di Pengadilan Agama, ditemukan sejumlah hambatan struktural, seperti bias gender dalam proses hukum, keterbatasan akses bantuan hukum bagi perempuan, serta belum optimalnya penerapan mediasi yang adil dan empatik. Faktor-faktor ini mempertegas pentingnya reformasi pendekatan keadilan, dari sekadar formalistik menjadi transformatif, yaitu keadilan yang memulihkan dan memperbaiki ketimpangan sosial yang diwariskan oleh budaya patriarkal dan sistem hukum yang belum sepenuhnya responsif gender. Dengan demikian, keadilan dalam sengketa pernikahan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya. Hakim sebagai representasi negara dalam peradilan agama diharapkan dapat menjadikan nilai keadilan substantif dan transformatif sebagai pedoman utama dalam mengambil putusan, agar hukum tidak hanya menjadi alat kepastian, tetapi juga instrumen keadilan yang beradab dan berempati.

Referensi

- Darmawan, B. A., Saputra, M. R., & Aripin, J. (2024). Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt. G/2022/PA. LT: Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Muhammad Thāhir Ibn Ḍsyūr. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 319-335.
- Harun, N. (2022). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(2)
- Maudi, H., Rizki, H. Z., & Marlina, L. (2025). Konsep Keadilan Harga Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Relevansinya Terhadap Mekanisme Pasar Modern. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 20-26.
- Mukhlisin, M., & Sarip, S. (2020). Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "Al-'Adl" Dalam Al-Qur'an. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 55-75.
- Mumtaz Jr, H., Syarif, N., & Saepullah, U. (2023). Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2(7), 715-726.
- Nazra, A. (2023). *Filsafat Keadilan menurut Aristoteles*. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 12(1), 45-58.
- Nurhasnah. (2024). *Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama*. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1).
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep keadilan dalam pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02).
- Rosida, U. H. (2023). Keadilan Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami. *Khuluqiyya: jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 108-123.
- Suhaili, A. (2025). *Integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga*. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*.
- Sulaiman, A., Rahmawati, N., & Prasetyo, D. (2024). *Analisis putusan pengadilan agama dalam perkara hadhanah: Studi terhadap aspek keuangan dan emosional orang tua*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 45-62.
- Sulaiman, S., Hasibuan, K., & Machmud, A. (2024). *Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami dan Istri*. *Jurnal Keadilan Sosial*.
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 433-447.
- Wahab, N. I., Nawi, S., & Busthami, D. S. (2021). Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian: Studi Putusan No. 517/Pdt. G/2015/Pa. Mrs. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 608-621
- ADILA, A. (2024). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEDIASI ONLINE PERKARA PERCERAIAN (Studi Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Apriyanti, B. Y. (2025). *Peran Lembaga Adat Sasak dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan*. Universitas Mataram

- Nailana, E. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Suami dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dan prospek perkembangannya dalam Hukum Islam di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Putri, S.R.S. (2020). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)*. Tesis. UIN Raden Intan Lampung.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2021). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2021: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI). (2020). *Laporan Kajian Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama: Tantangan dan Peluang*. Diakses dari <https://lbhi.or.id/kajian-pos-bantuan-hukum-pengadilan-agama-tantangan-peluang/>
- Muntasir, M. (2023). *Sensitivitas gender hakim dalam putusan hak asuh anak (hadhanah)*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sensitifitas-gender-hakim-dalam-putusan-hak-asuh-anak-hadhanah-oleh-drs-muntasir-m-h-p-16-11>
- Putri, R. N. (2025). *Cerai gugat dalam perspektif pembuktian: Tantangan menuju keadilan substantif*. KataCyber. Diakses dari <https://katacyber.com/cerai-gugat-dalam-perspektif-pembuktian-tantangan-menuju-keadilan-substantif/>
- Saprudin, A. (2022). *Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Paska Perceraian*. Pengadilan Agama Cilegon : <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian>
- Ikkal, M., Yamani, G., & Raden, S. (2024). Sengketa Perkawinan dan Perceraian dan Alternatif Penyelesaiannya. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIES) 5.0*, 3(1), 182-187.
- Idris, S. P. (2023). *Pendidikan Keadilan Sosial Perspektif Al-Quran*. Publica Indonesia Utama.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.